

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Dihubungkan dengan Pertandingan yang Fair Play

Dandy Rahman Iswandi, Shollahudin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

dandyrahman09@gmail.com

Abstract— This state authority does not have the ability or the will to ensnare the perpetrators of fixing football matches in Indonesia with the criminal law stipulated in Law No. 11/1980 on the Crime of Bribery. Regarding Match Fixing in Indonesia, of course this problem is not a new problem in the world of Indonesian sports, especially Indonesian football. Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) How is law enforcement on match fixing in Indonesian football linked to Law No.11 of 1980 regarding the criminal act of bribery? (2) What efforts can be made in the case of match fixing in a soccer match in Indonesia from the implementation of a fair play match? The approach method used in this research is the Normative Juridical approach. The data collection technique used by the writer is literature study. The research specification used is descriptive analysis. Law enforcement such as the Police, the Attorney General's Office, and the Anti-Football Mafia Task Force can carry out maximum law enforcement, process all reports of complaints regarding the existence of this score setting so that there are no more similar cases in the community, so it is hoped that it will have a deterrent effect on the perpetrators. others who try to violate the prevailing laws and regulations.

Keywords— *Law Enforcement, Bribery, Score Setting.*

Abstrak— Otoritas negeri ini tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Terkait dengan Match Fixing di Indonesia, tentu masalah ini bukan masalah baru dalam dunia olahraga Indonesia, terutama persepakbolaan Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengaturan skor (match fixing) dalam sepak bola Indonesia di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap? (2) Apa

upaya yang dapat di lakukan atas kasus pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Penegakan Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Satgas Anti Mafia Bola dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, memproses semua laporan terhadap pengaduan terkait adanya pengaturan skor ini agar tidak lagi terdapat kasus-kasus yang serupa di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang lainnya yang mencoba melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci— *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Suap, Pengaturan Skor.*

I. PENDAHULUAN

Pemberitaan dugaan pengaturan skor terkait pertandingan sepak bola menghiasi headline media beberapa waktu terakhir ini, membuat publik seakan-akan dikenalkan dengan fenomena baru dalam sepak bola, padahal ini telah berlangsung lama, tak hanya di Indonesia, bahkan negara kiblat sepak bola seperti Italia pun sempat menjadi sorotan dengan skandal calciopoli serie A sekitar satu dekade lampau. Suap dan pengaturan skor yang populer dengan istilah match fixing seakan menjadi momok dalam sepak bola profesional. Salah satu kasus pengaturan skor dalam sepakbola yaitu mengutip pernyataan dari Agus Warsudi dari laman Sindo News.com: Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola (AMB) mengungkap dan menangkap enam terduga pelaku tindak pidana suap pengaturan skor atau match fixing pertandingan sepak bola Liga 3 antara Perses Sumedang melawan Persikasi Bekasi

pada Senin 25 November 2019.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengaturan skor (match fixing) dalam sepak bola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play?
3. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:
4. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengaturan skor (match fixing) dalam sepak bola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
5. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play.

II. LANDASAN TEORI

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (rule of conduct for men behaviour in a society) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Menurut Wiyono bahwa “Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”

Tindak Pidana suap khususnya bagi sektor swasta diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Terkait dengan penyuapan pengaturan skor sepakbola (match fixing) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan dalam Pasal 2:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah)”.

Match Fixing atau pengaturan skor, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga sebelum pertandingan itu dilakukan kita sudah bisa mengetahui hasil akhir pertandingan tersebut. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang sudah diatur, bisa juga keseluruhan pertandingan. Tetapi di dalam match

fixing sangat mengutamakan pada hasil akhir sebuah pertandingan. Match fixing atau yang lebih dikenal dengan pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (new dimension of crime) yang merupakan dampak negative dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Sepak Bola Indonesia Di Kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.*

Dalam kasus Persiba Banjar Negara, Wasit bernama Nurhadi dalam Putusan Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr. Mendakwa dengan Dakwaan Primer yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Unsur-Unsur Hukum yang dapat menjerat pelaku adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.

Unsur barangsiapa, merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai natuurlijk persoon maupun badan hukum sebagai rechtspersoon yang dapat bertanggungjawab secara hukum.

Unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Nurul Safarid, di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan. Sehingga terdapat kecocokan dan tidak Error In Persona.

2. Menerima sesuatu atau janji.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tercantum bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Terdakwa Nurul Safarid yang telah bekerja sebagai wasit pertandingan sepak bola Liga 3 sejak tahun 2017 ditunjuk sebagai wasit untuk memimpin pertandingan sepak bola antara Persibara (Banjarnegara) melawan Persikabpas (Pasuruan) pada tanggal 16 Oktober

2018 yang dilaksanakan di Stadion Soemitro Kolopaking Banjarnegara. Dan Nurul Safarid tersebut menerima uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sehingga unsur tersebut terpenuhi.

3. Mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji yang dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Nurul telah menerima uang sesudah pertandingan dalam kompetisi Liga 3 antara Persibara. usaha-usaha tersebut adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengkondisikan supaya Persibara bisa dibantu untuk menang dalam setiap pertandingannya dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya Terdakwa selaku wasit dalam pertandingan Persibara VS Pasuruan yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan sepak bola. Sehingga Unsur ini telah terpenuhi.

4. Menyangkut kepentingan umum.

Unsur menyangkut kepentingan umum, apa yang dilakukan oleh penyup dan penerima suap tersebut adalah suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak bukan kepentingan individu atau kepentingan orang per orang.

Yang dilakukan oleh Wasit Nurul dengan mengkondisikan pertandingan antara Persibara dengan Pasuruan tersebut menjadi suatu pertandingan yang tidak menjunjung tinggi sportivitas dan tidak dilakukan secara fair play dan seharusnya tidak akan terjadi adanya wasit yang memihak salah satu tim yang sedang bertanding dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan seperti penentuan offside, pemberian kartu dan sebagainya. Unsur ini telah terpenuhi.

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersamasama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Prof Satochid Kartanegara, SH. berpendapat bahwa untuk adanya mededader (pelaku yang turut serta melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang lain) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. harus ada kerjasama secara fisik;
2. harus ada kesadaran bekerja sama; Mengenai

syarat “kesadaran bekerja sama”. Dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi.

- B. *Upaya yang dapat di lakukan atas kasus pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play*

Sepak bola yang memiliki nilai ekonomis, memang tidak bisa dipisahkan dari perjudian. Tetapi, perjudian itu seharusnya tidak bisa masuk ke sepak bola dengan cara *match fixing* termasuk pengaturan skor.

Fair play ini mencakup di dalam dan di luar lapangan. Dalam *FIFA Fair Play Code*, *fair play* sendiri merujuk pada upaya setiap pemain untuk membuat sepakbola lebih baik. Untuk di luar lapangan, FIFA ingin sepakbola tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan membasmi hal-hal negatif. *Fair play* maknanya mulai meluas di luar lapangan lewat aksi-aksi amal yang pada intinya sepakbola bisa membuat dunia menjadi lebih baik.

Maka upaya yang dilakukan untuk memberantas kasus *match fixing* yaitu pembentukan Badan Anti *Match Fixing* Olahraga Nasional. Jika Suap menyup dan korupsi terjadi pada segala lapisan pengurus sepakbola, dari mulai pemain, pejabat federasi, mafia kelas kakap, bahkan polisi. Maka dari itu salah satu cara memberantasnya adalah dengan membentuk badan anti *match fixing* yang independen.

Kemudian selain itu Fasilitasi dan Lindungi *Whistleblower*. Untuk kasus-kasus *match-fixing*, peran *whistleblower* (pengaku) itu sangat penting. Di luar negeri pun pengungkapan kasus-kasus seperti ini selalu melibatkan *whistleblower*. Mereka yang mengaku, bagaimana juga, umumnya adalah pelaku yang bersalah.

Kasus sebelumnya para *whistleblower* terjerat kasus hukum, bukan diberi penghargaan. Orang pertama yang membuka kasus korupsi (secara umum) memang jarang hidup nyaman. Maka dari itu agar kasus-kasus seperti ini bisa terungkap, diberantas, dan dicegah, para *whistleblower* harus dilindungi dalam kasus *Match Fixing* Sepak Bola di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Sepak Bola Indonesia Di Kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak

Pidana Suap.

Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Satgas Anti Mafia Bola dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, memproses semua laporan terhadap pengaduan terkait adanya pengaturan skor ini agar tidak lagi terdapat kasus-kasus yang serupa di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang lainnya yang mencoba melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang *fair play*.

Lindungi *Whistleblower* dalam kasus *match fixing*, peran *whistleblower* (pengaku) itu sangat penting. Sebagai perbandingan di luar negeri pun pengungkapan kasus *match fixing* selalu melibatkan *whistleblower* agar kasus-kasus seperti ini bisa terungkap, diberantas, dan dicegah, para *whistleblower* harus dilindungi dalam kasus *match fixing* Sepak Bola di Indonesia. Karena tindak pidana suap dalam *match fixing* merupakan pidana umum, maka yang mempunyai kewenangan penuh adalah Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sudah sepenuhnya lah Satgas Anti Mafia Bola dapat bekerja secara profesional, Independen dan tanpa pandang bulu dalam memerangi Mafia Judi Bola dan *Matchfixing* di Indonesia.

V. SARAN

1. Perlu adanya peraturan yang secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap praktik pengaturan skor di bidang olahraga. Untuk peraturan khusus itu nantinya yang berlaku dapat memadai berbagai jenis praktik pengaturan skor dan menjerat para pelaku yang terlibat, baik pihak yang memiliki pekerjaan profesional didalam sektor olahraganya secara langsung maupun pihak-pihak lain yang diluar sektor olahraga yang ikut ambil andil dalam praktik pengaturan skor tersebut.
2. Perlu dibentuknya liga yang menjunjung profesionalisme paripurna, pihak liga atau federasi memiliki aturan mengenai mekanisme setiap peserta klub untuk menyetor seluruh kewajiban gaji pemain dan pengurus kesebelasan mereka di awal musim dan tengah musim pada Bank independen yang secara otomatis akan menyetor uang tersebut setiap jangka waktu tertentu (per pekan, per bulan, atau per musim). Dan Perlunya Satgas Anti Mafia Bola di tiap Daerah beserta pembentukan *Hotline* atau *Call Center* untuk pengaduan praktik *match fixing*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Kencana, Jakarta, 2017.

- [2] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [3] R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [4] Eko Noer Kristiyanto, Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 17.22 Wib.
- [5] Lihat Pasal 29 Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.
- [6] Agus Warsudi, Diduga Lakukan Match Fixing Perses VS Persikasi 6 Orang Di Tangkap Satgas AMB, <https://jabar.sindonews.com/read/12441/2/diduga-lakukan-match-fixing-perses-vs-persikasi-6-orang-ditangkap-satgas-amb-1574770293>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 08.00 WIB.